

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARINCAH

Nomor : 0116/136/15/10-1991

Sedang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karinci - Provinsi Jambi

Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karinci

1 Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi No. 251/136/15/10-1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pendidikan TK di Karinci.

2 Surat dari Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan No. 0374/0/1982, tanggal 23 September 1982 tentang pelaksanaan pendidikan di Karinci.

b. bahwa pelaksanaan :

- Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karinci
- Ketua Yayasan TK Partikel Siulak Gedang
- Ketua Yayasan TK Partikel Siulak Desa
- Ketua Yayasan TK Partikel Kelay

tentang pelaksanaan ini telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor yang telah mendapat bantuan, dipandang perlu menentukannya sebagai acuan yang dilaksanakan oleh Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karinci dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 September 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.1983.

c. bahwa selanjutnya dengan ini dipandang perlu menyetujui persetujuan pendidikan Sekolah Dasar TK dalam Wilayah Kabupaten Karinci - Provinsi Jambi.

dit : a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31

b. Tap. DPR No. II/MPR/1983

c. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1981

d. 1. Keputusan Presiden RI No. 27 tahun 1975

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0173/0/83

3. Keputusan Dirjen Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/1.83

4. Surat Kepala Bidang Pendidikan Anak dan Pendidikan Dasar di Jambi No. 10/136/15/10-1991 tanggal 6 Januari 1991


n 1

- : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta (SK) dalam Wilayah Kabupaten Karinci sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- : Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :
 - a. berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan ke segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan;
 - b. untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/tidak bersifat komersial;
 - c. agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan UUD 45
- at : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bimbingan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta yang bersangkutan dan meningkatkan kemampuan dan mutu pelajaran terhadap sekolah yang bersangkutan.
- in : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Departemen.
- m : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- uh : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 6 November 1991

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI



MUKHARI RAHIM, WA
NIP. 130253057.-

ambusan Yth :

- Dirjen Depdikbud di Jakarta
 - Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 - Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 - Direktur Dikdutasia Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 - Gubernur KDH, TK, I Jambi di Jambi
 - Bupati KDH, TK, II Kerinci di Sungai Penuh
 - Kepala Dinas PD dan K, TK, I Jambi
 - Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi
 - Kopala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Prov. Jambi
 - Kopala Kandopdikbud Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci
 - Ketua MPS Dati I Jambi
 - Ketua Yayasan/ Badan penyelenggara Sekolah Swasta ybs.
 - Kepala Taman-Kanak-kanak ybs
- pertinggal.

MELAKUKAKAN

SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

BILAK PERIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN KERINCI



MUKHARI RAHIM
NIP. 130 001 708

Kabupaten Kerinci

N O M O R : 0916/110/5/PC -1991


Tanggal : 6 November 1991

Nama TK dan Alamat : Nama Yayasan/Badan Penyel. Kecamatan : Kabupaten : Tahun Berdiri : 1991
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. TK Dharma Wanita Desa : Dharma Wanita Desa Lewang S. Penuh : Lewang Agung					1990
2. TK Pertiwi Desa Siulak : Pertiwi Desa Siulak Ge- : G. Kerinci : Bedang : dang					1995
3. TK Pertiwi Desa Siulak : Pertiwi Desa Siulak De - : G. Kerinci : Beras : rtas.					1988
4. TK Pertiwi Belui : Pertiwi Kec. Air Hangat : Air Hangat : : : :					1976

Kecala Kantor Depdikbud

KERINCI
KABUPATEN KERINCI



Kabupaten Kerinci

IBRAHIM
NIP. 430 006 795